



**P U T U S A N**

**Nomor : 55 PK/PID/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **SUCIPTO pgl CIPTO ;**  
**Tempat lahir** : Pematang Siantar ;  
**Umur/tgl.** : 40 tahun / 12 Oktober 1966 ;  
**lahir**  
**Jenis kelamin** : Laki- laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat** : Kelurahan Sungai Pinago, Kec.  
**tinggal** Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ;  
**Agama** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta (Tukang Ojek) ;  
**Terdakwa berada diluar tahanan :**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

*Bahwa ia terdakwa SUCIPTO pgl CIPTO pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005, sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember bertempat di Kanagarian Pilubang, Kec. Harau, Kab. 50 Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban ASNIMAR pgl. AI, adapun perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :*

- *Bermula pada sekitar bulan Juli 2005, terdakwa berkenalan dengan korban di kedai/rumah milik korban di kelurahan Padang Datar Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh selanjutnya sekitar bulan Agustus 2005, terdakwa dan korban berpacaran lalu sekitar bulan Agustus 2005, terdakwa di rumah/kedai korban mengutarakan maksudnya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam usaha dagang menjual kain bekas di Bukittinggi dan mengajak untuk menikah akan tetapi maksud dan keinginan terdakwa tersebut ditolak oleh korban dengan alasan korban masih berstatus isteri orang, mendapatkan kenyataan tersebut terdakwa mempunyai keinginan untuk membunuh korban dan keinginan itu semakin menggebu ketika terdakwa pada awal bulan Desember 2005 sewaktu terdakwa hendak bertamu ke rumah korban mendapatkan korban sedang mengobrol dengan laki-laki lain yang menyebabkan terdakwa merasa cemburu ;*
- *Selanjutnya dalam beberapa hari itu terdakwa memikirkan bagaimana caranya untuk membunuh korban guna melampiaskan rasa kecewa dan sakit hatinya maka selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2005, sekira jam 10.00 WIB, terdakwa mendatangi korban dengan maksud mengajak korban jalan-*

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 55  
PK/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dengan menggunakan sepeda motor FIZ R warna hitam No.Pol.BA- 5597-MJ dan membawa tas kulit hitam yang berisi sebuah pisau bertangkai besi dan sebuah palu bertangkai kayu yang sengaja dibawa oleh terdakwa untuk menghabisi nyawa korban lalu sesampainya di rumah korban terdakwa mengajak korban untuk pergi jalan-jalan namun ajakan terdakwa itu ditolak oleh korban dengan alasan korban sedang malas dan menjanjikan bisa pergi dengan terdakwa besok hari Kamis ;

- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005, sekira jam 08.00 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor yang sama dan juga tidak ketinggalan membawa serta tas hitam berisikan sebuah pisau bertangkai besi dan sebuah palu bertangkai kayu lalu setibanya di rumah korban sekira jam 10.00 WIB, terdakwa dipersilahkan duduk oleh korban sambil menunggu korban ganti pakaian dan sekira jam 10.30 WIB, terdakwa dengan membonceng korban naik sepeda motor menuju ke arah Kapalo akan tetapi sebelum sampai ke tempat tujuan dengan sepengetahuan korban terdakwa merubah tujuannya ke arah Pilubang, Kecamatan Harau dengan alasan di Kapalo terlalu ramai, selanjutnya sesampainya di daerah Pilubang sekira jam 13.30 WIB, terdakwa menghentikan sepeda motornya pas di depan jalan setapak di sebelah kanan jalan lalu terdakwa dan korban turun dari sepeda motor dan dengan mendorong sepeda motornya, terdakwa dan korban berjalan menuju ke arah jalan setapak dan setelah berjalan lebih kurang 50 meter dari jalan raya, terdakwa menghentikan langkahnya di bawah rumpun bambu yang sepi sambil menyimpan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak korban untuk duduk mengobrol di bawah pohon bambu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan ajakan itu disetujui oleh korban selanjutnya di tempat tersebut terdakwa menyetubuhi korban, kemudian sewaktu korban sedang mengenakan bajunya terdakwa langsung mengambil tas hitam yang berisikan palu dan pisau dari tas sepeda motor lalu mengambil palu dari dalam tas dan langsung memukul palu dan pisau sebanyak 1 kali dengan sekuat tenaganya dengan tangan kanannya ke leher korban bagian belakang dan seketika itu juga korban rebah ke depan dengan posisi telungkup. Mengetahui hal itu terdakwa kembali memukul palu sebanyak 1 kali lagi ke arah leher bagian belakang korban sehingga korban tidak bergerak sama sekali, setelah itu terdakwa menelentangkan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas lalu dengan tangan kanannya menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 kali ke dada sebelah kiri korban mengakibatkan darah menyembur keluar dari kedua luka tusukan tersebut dan korban tetap dalam keadaan tidak bergerak sedangkan terdakwa membersihkan dan menyimpan pisaunya kembali ke dalam tas ;
- Kemudian untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum lalu terdakwa memegang perut korban dan berdasarkan perkiraan terdakwa, korban sudah meninggal akibat 2 buah luka tusukan oleh pisau di dada sebelah kirinya. Hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum Mayat dari Puskesmas Taram Kec. Harau Kab. 50 Kota, Nomor : 300/046/HC TRM/II-2006, tanggal 8 Februari 2006, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUSI ANDRIANI, atas nama ASNIMAR Pgl. AI dengan hasil pemeriksaan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 55  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Keadaan Mayat :

0 Mulut : Lidah terjulur  $\pm 2$  cm ;

0 Dada : Luka tusuk 2 buah pada dada sebelah kiri masing-masing 3 cm dan 4 cm dari garis median dan  $\pm 6$  di bawah tulang Clavicula dengan masing-masing ukuran 2 cm x 1,5 cm x 3 cm dan 2 cm x 1 cm x 3 cm ;

0 Perut : Luka memar pada perut kiri bawah punggung ;

0 Punggung : Luka memar pada punggung atas ;

0 Lengan : Luka memar pada lengan bawah kiri ;

- Setelah mengetahui korban sudah meninggal kemudian terdakwa mengambil perhiasan korban berupa kalung beserta mainannya dan gelang berbentuk rantai lalu korban oleh terdakwa di telungkupkan kembali dan sebelum terdakwa meninggalkan korban terdakwa terlebih dahulu mengambil tas kulit kecil warna krem milik korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUCIPTO pgl CIPTO pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005, sekira jam 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Desember bertempat di Kanagarian Pilubang, Kec. Harau, Kab. 50 Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban ASNIMAR pgl. AI, adapun perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar bulan Juli 2005, terdakwa berkenalan dengan korban di kedai/rumah milik korban di Kelurahan Padang Datar Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh selanjutnya sekitar bulan Agustus 2005, terdakwa dan korban berpacaran lalu sekitar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 55  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus 2005, terdakwa di rumah/kedai korban mengutarakan maksudnya untuk bekerja sama dengan terdakwa dalam usaha dagang menjual kain bekas di Bukittinggi dan mengajak untuk menikah akan tetapi maksud dan keinginan terdakwa tersebut ditolak oleh korban dengan alasan korban masih berstatus isteri orang, mendapatkan kenyataan maksud dan keinginannya telah ditolak oleh korban menjadikan terdakwa merasa kecewa dan sakit hati ;

- Kemudian sekitar awal Desember terdakwa bermaksud menemui korban akan tetapi sesampainya di rumah korban terdakwa melihat korban sedang mengobrol dengan laki-laki lain sehingga terdakwa tidak jadi bertemu karena merasa cemburu ;
- Selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2005, sekira jam 10.00 WIB, terdakwa mendatangi korban dengan maksud mengajak korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor FIZ R warna hitam No.Pol.BA-5597-MJ dan membawa tas kulit hitam yang berisi sebuah pisau bertangkai besi dan sebuah palu bertangkai kayu yang sengaja dibawa oleh terdakwa dari rumahnya dan sesampainya di rumah korban terdakwa mengajak korban untuk pergi jalan-jalan namun ajakan terdakwa itu ditolak oleh korban dengan alasan korban sedang malas dan menjanjikan bisa pergi dengan terdakwa besok hari Kamis ;
- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005, sekira jam 08.00 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah korban dengan menggunakan motor yang sama dan juga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggalan membawa serta tas hitam berisikan sebuah pisau bertangkai besi dan sebuah palu bertangkai kayu lalu setibanya di rumah korban sekira jam 10.00 WIB, terdakwa dipersilahkan duduk oleh korban sambil menunggu korban ganti pakaian dan sekira jam 10.30 WIB, terdakwa dengan membonceng korban naik sepeda motor menuju ke arah Kapalo akan tetapi sebelum sampai ke tempat tujuan dengan sepengetahuan korban terdakwa merubah tujuannya ke arah Pilubang, Kecamatan Harau dengan alasan di Kapalo terlalu ramai, selanjutnya sesampainya di daerah Pilubang sekira jam 13.30 WIB, terdakwa menghentikan sepeda motornya pas di depan jalan setapak di sebelah kanan jalan lalu terdakwa dan korban turun dari sepeda motor dan dengan mendorong sepeda motornya, terdakwa dan korban berjalan menuju ke arah jalan setapak dan setelah berjalan lebih kurang 50 meter dari jalan raya, terdakwa menghentikan langkahnya di bawah rumpun bambu yang sepi sambil menyimpan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak korban untuk duduk mengobrol di bawah pohon bambu dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan ajakan itu disetujui oleh korban selanjutnya di tempat tersebut terdakwa menyetubuhi korban, kemudian sewaktu korban sedang mengenakan bajunya kembali timbul perasaan sakit hati, kecewa dan cemburu terdakwa kepada korban lalu terdakwa langsung mengambil tas hitam yang berisikan palu dan pisau dari atas sepeda motor lalu mengambil palu dari dalam tas dan tidak ampun lagi

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 55  
PK/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa memukulkan palu dengan sekuat tenaganya dengan tangan kanannya ke leher korban bagian belakang sebanyak 1 kali dan seketika itu juga korban rebah ke depan dengan posisi telungkup. Mengetahui hal itu terdakwa kembali memukulkan palu sebanyak 1 kali lagi ke arah leher bagian belakang korban sehingga korban tidak bergerak sama sekali, setelah itu terdakwa menelentangkan korban kemudian terdakwa mengambil sebilah pisau dari dalam tas lalu dengan tangan kanannya menusukkan pisau tersebut sebanyak 2 kali ke dada sebelah kiri korban mengakibatkan darah menyembur keluar dari kedua luka tusukan tersebut dan korban tetap dalam keadaan tidak bergerak sedangkan terdakwa membersihkan dan menyimpan pisaunya kembali ke dalam tas ;

- Kemudian untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum lalu terdakwa memegang perut korban dan berdasarkan perkiraan terdakwa, korban sudah meninggal akibat 2 buah luka tusukan oleh pisau di dada sebelah kirinya. Hal tersebut bersesuaian dengan visum et repertum Mayat dari Puskesmas Taram Kec. Harau Kab. 50 Kota, Nomor : 300/046/HC TRM/II- 2006, tanggal 8 Februari 2006, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. SUSI ANDRIANI, atas nama ASNIMAR Pgl. AI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Mayat :

- Mulut : Lidah terjulur  $\pm$  2 cm ;
- Dada : Luka tusuk 2 buah pada dada sebelah kiri masing-masing 3 cm dan 4 cm dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis median dan  $\pm 6$  di bawah tulang Clavicula dengan masing-masing ukuran 2 cm x 1,5 cm x 3 cm dan 2 cm x 1 cm x 3 cm ;

- Perut : Luka memar pada perut kiri bawah punggung ;
- Punggung : Luka memar pada punggung atas ;
- Lengan : Luka memar pada lengan bawah kiri ;
- Setelah mengetahui korban sudah meninggal kemudian terdakwa mengambil perhiasan korban berupa kalung beserta mainannya dan gelang berbentuk rantai lalu korban oleh terdakwa ditelungkupkan kembali dan sebelum terdakwa meninggalkan korban terdakwa terlebih dahulu mengambil tas kulit kecil warna krem milik korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUCIPTO pgl. CIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUCIPTO pgl. CIPTO, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) jam tangan rantai warna kuning ;
  - 1 (satu) sandal tumit tinggi warna kuning ;
  - 1 (satu) buah cincin akik bermata batu merah ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 55  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna krem ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban ;

- 1 (satu) buah baju kaus berkerah warna hijau ;
- 1 (satu) buah pisau bertangkai besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 56/Pid.B/2006/ PN.Tjp., tanggal 31 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUCIPTO pgl CIPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN BERENCANA" sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan "PIDANA MATI" ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jam tangan rantai warna kuning ;
- 1 (satu) sandal tumit tinggi warna kuning ;
- 1 (satu) buah cincin akik bermata batu merah ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna krem ;

Dikembalikan kepada ahli waris korban Asnimar ;

- 1 (satu) buah baju kaus berkerah warna hijau ;

Dikembalikan kepada terdakwa Sucipto pgl Cipto ;

- 1 (satu) buah pisau bertangkai besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 55  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 139/PID/2006/ PT.PDG., tanggal 24 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 31 Agustus 2006 No. 56/Pid.B/2006/PN.TJP., yang dimohonkan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding ;
- Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini saja masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1043 K/PID/2007., tanggal 16 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SUCIPTO pgl CIPTO tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 30 Juli 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 07 Agustus 2008 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2008 dengan demikian putusan tersebut telah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 55  
PK/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Judex Facti dan hukuman yang dijatuhkan adalah tidak tepat, sangat berat dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;**

**Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, hanya memberatkan terdakwa secara sepihak, padahal kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat dari pelakunya, tapi bisa juga disebabkan oleh karena adanya kesempatan bagi pelakunya untuk berbuat jahat ;**

**Bahwa dengan menjatuhkan pidana mati oleh Judex Facti terhadap terdakwa, tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat ;**

**Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan seorang anak perempuan yang saat ini baru menyelesaikan bangku Sekolah Dasar, dengan nilai yang cukup memuaskan. Baik terdakwa maupun keluarga sangat mengkhawatirkan faktor kejiwaan dari seorang anak bangsa tsb, apabila putusan itu dinyatakan inkrah ;**

**Bahwa putusan tersebut bertentangan dengan :**

- A. Undang - Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen atau UUD NKRI yaitu :
  - a. Pasal 28A, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ;
  - b. Pasal 28 I ayat 1, yang antara lain menyatakan bahwa : Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;



c. Pasal 29 ayat 1, yang diantaranya mengandung pengertian bahwa negara kita, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi bukan Negara Agama atau Negara Islam di mana tindakan pembunuhan harus dibalas secara setimpal dengan pembunuhan pula ;

B. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu :

a. Pasal 4, yang antara lain mengatakan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ;

b. Pasal 9 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya ;

Dengan adanya beberapa pasal dalam UUD NKRI tersebut, maka di sini terdakwa dapat mengatakan bahwa keputusan hukuman mati terhadap terdakwa adalah suatu keputusan yang Inkonstitusional (bertentangan dengan konstitusi atau dalam hal ini UUD NKRI). Harusnya, semua peraturan atau keputusan yang dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar NKRI ;

Semua ini bukan berarti bahwa terdakwa meningkari kesalahan atau kekeliruan yang telah terdakwa lakukan, tapi terdakwa hanya melihat bahwa dengan adanya Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang tsb, maka terdakwa masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum ajal benar-benar menjemput ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Tidak ternyata Judex Juris melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata ;
- Tidak terdapat alasan yang meringankan yang dapat dipakai dasar mengurangi pidana terhadap Terdakwa ;

Pertimbangan Judex Juris sudah tepat dan benar, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **SUCIPTO pgl CIPTO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 55  
PK/Pid/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **09 Juni 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

a ,

ttd./ **I MADE TARA,S.H.**

**MUCHSIN, S.H.**

ttd./ **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**

K e t u

ttd./ **Prof. Dr. H.**

UNTUK SALINAN  
Panitera Pengganti,  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
**RITA ELSY, S.H., M.H.**

ttd./

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040 018 310